



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SYAHRUL HIDAYAT, NIK : 6472062007780008, Lahir di Tulung Agung, pada tanggal 20 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Meranti Gg. I RT. 023 Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Email : syahrulhdytt78@gmail.com No Telp: 082348888887, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (SYAHRUL HIDAYAT) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINA HANDAYANI pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/24/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan RINA HANDAYANI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: SATRIO BUDI RAHARDJO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 09 Januari 2015, saat ini berumur 9 (sembilan) Tahun;
3. Bahwa diketahui isteri PEMOHON bernama RINA HANDAYANI telah meninggal dunia di Samarinda pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-25072019-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 25 Juli 2019;
4. Bahwa isteri PEMOHON adalah merupakan salah satu Ahli Waris dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal yaitu ayahnya yang bernama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHDAR DJOHAN (meninggal tanggal 05-12-2002) dan ibunya yang bernama IDA SOFIAH (meninggal tanggal 20-03-2018):

5. Bahwa kedua orang tua dari isteri PEMOHON memiliki harta waris berupa 1 bidang tanah dan bangunan dengan sertipikat yang saat ini telah di perbaharui dan telah diganti nama hak miliknya menjadi Sertipikat Nomor 01204 atas nama Pemegang Hak:
 1. Ahli Waris RINA HANDAYANI;
 - a. SYAHRUL HIDAYAT (20-07-1978);
 - b. SATRIO BUDI RAHARDJO (09-01-2015);
 2. NOVITA SARI (07-11-1993);
6. Bahwa oleh karena isteri PEMOHON telah meninggal dunia, maka kedudukan ahli waris isteri PEMOHON di gantikan oleh PEMOHON dan anak PEMOHON;
7. Bahwa oleh karena anak PEMOHON masih di bawah umur/belum cakap hukum, maka untuk mewakili anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum di perlukan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur/belum cakap hukum;
8. Bahwa saat ini seluruh Ahli Waris BACHDAR DJOHAN (Alm) dan IDA SOFIAH (Almh) telah bersepakat untuk menjual harta waris tersebut;
9. Bahwa rencananya hasil dari penjualan harta waris akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris, begitu pula hak dari PEMOHON dan anak PEMOHON, namun oleh karena anak PEMOHON masih di bawah umur/belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris, sehingga diperlukannya penetapan dari Pengadilan agar PEMOHON dapat mewakili anak PEMOHON guna turut serta menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari Ahli Waris (ahli waris pengganti dari RINA HANDAYANI (Almh)) atas harta warisan peninggalan BACHDAR DJOHAN (Alm) dan IDA SOFIAH (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 tersebut di atas;
10. Bahwa bagian harta waris untuk anak PEMOHON rencananya akan disimpan dan akan digunakan untuk kepentingan anak PEMOHON guna pendidikannya dan kebutuhan lainnya, dan sisanya akan diberikan kepada anak PEMOHON sampai anak PEMOHON sudah dinyatakan cukup usia dan diperbolehkan melakukan perbuatan hukum sendiri oleh Undang-Undang;
11. Bahwa harta waris yang akan di jual tersebut di atas, bukan merupakan tempat tinggal PEMOHON bersama anak PEMOHON namun harta waris tersebut di atas merupakan tanah dan bangunan;
12. Bahwa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan dari PEMOHON tersebut di atas maka diperlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini untuk kepentingan si anak sampai anak dinyatakan dewasa/cakap hukum sesuai amanat undang-undang;

13. Bahwa dari alasan-alasan diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat mengabulkan permohonan ini;

Berikut PEMOHON sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama SYAHRUL HIDAYAT, NIK: 6472062007780008, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Nikah SYAHRUL HIDAYAT, bersama RINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAHRUL HIDAYAT, No: 6472062310120012 tertanggal 25-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama RINA HANDAYANI, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama BACHDAR DJOHAN, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama IDA SOFIAH, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan Surat Pernyataan para ahli waris tertanggal 26 April 2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran SATRIO BUDI RAHARDJO, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204, yang diberi tanda bukti P-9;

Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, maka PEMOHON mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON SYAHRUL HIDAYAT sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung PEMOHON yang masih di bawah umur bernama: SATRIO BUDI RAHARDJO, jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 09 Januari 2015;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak PEMOHON yang belum dewasa/masih di bawah umur;
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON selaku pelaksana kekuasaan orang tua wakil anaknya yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris (ahli waris pengganti dari RINA HANDAYANI (Almh)) atas harta waris peninggalan dari BACHDAR DJOHAN (Alm) dan IDA SOFIAH (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama SYAHRUL HIDAYAT, NIK: 6472062007780008, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah SYAHRUL HIDAYAT, bersama RINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAHRUL HIDAYAT, No: 6472062310120012 tertanggal 25-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RINA HANDAYANI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BACHDAR DJOHAN, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IDA SOFIAH, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan para ahli waris tertanggal 26 April 2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SATRIO BUDI RAHARDJO, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01204, yang diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. **Saksi Aprida Rahmawati**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama Rina Handayani dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama SATRIO BUDI RAHARDJO, Laki-laki, Lahir di Samarinda, pada tanggal 09 Januari 2015;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa Almarhumah Rina Handayani, memiliki harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal berupa 1 (satu) bidang tanah yang sudah ada bangunan di atasnya;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomo : 01204;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris masing-masing dan untuk keperluan anak Pemohon serta kebutuhan lainnya;
2. **Saksi M. Thamrin Sani Rachman** , di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama Rina Handayani dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Satrio Budi Rahardjo, Laki-laki, Lahir di Samarinda, pada tanggal 09 Januari 2015;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur;
 - Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa Almarhumah Rina Handayani, memiliki harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal berupa 1 (satu) bidang tanah yang sudah ada bangunan di atasnya;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomo : 01204;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris masing-masing dan untuk keperluan anak Pemohon serta kebutuhan lainnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas,
Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana
tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan
untuk bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak dari perkawinan antara
Pemohon dengan isterinya yang bernama Satrio Budi Rahardjo, jenis kelamin
laki-laki, tempat lahir di Samarinda, tanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah
permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan cukup berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Pemohon
mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua)
orang saksi-saksi yang bernama Aprida Rahmawati dan M. Thamrin Sani
Rachman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon
dengan identitas lengkap seperti pada permohonan Pemohon dan sesuai
dengan keterangan Saksi Aprida Rahmawati dan M. Thamrin Sani Rachman
dimana berdasarkan alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Pengadilan Negeri Samarinda
berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi
Aprida Rahmawati dan M. Thamrin Sani Rachman maka antara Syahrul Hidayat
dengan Rina Handayani (Almh) telah melangsungkan pernikahan dan dari
perkawinan antara Syahrul Hidayat dan Rina Handayani tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Satrio Budi Rahardjo, jenis
kelamin laki-laki, tempat lahir di Samarinda, tanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian isteri Pemohon yang bernama Rina
Handayani meninggal dunia sebagaimana bukti P-4 berupa Akta Kematian isteri
Pemohon yang bernama Rina Handayani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Rina Handayani sebagai Isteri dari Pemohon maka dibuatlah Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Bachdar Djohan Bin Bachranidan Ida Sofiah Binti Amri yang dikeluarkan oleh Kecamatan Samarinda Utara (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak dari Rina Handayani dan Pemohon yang belum dewasa/ masih dibawah umur yang bernama Satrio Budi Rahardjo untuk tindakan hukum untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari ahli waris (ahli waris pengganti dari Rina Handayani (Almh)) atas harta waris peninggalan dari Bachdar Djohan (Alm) dan Ida Sofiah (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin maka Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa anak dari Rina Handayani (almh) yang belum dewasa/ masih dibawah umur yang belum dewasa/cukup umur atas nama Satrio Budi Rahardjo tersebut masih dibawah umur pada saat Pemohon memasukkan permohonannya berumur 9 (sembilan) Tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan Rina Handayani yang bernama Satrio Budi Rahardjo yang berusia 9 (sembilan) tahun dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Satrio

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Rahardjo lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9, dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa atas harta waris peninggalan Bachdar Djohan dan Ida Sofiah yang dimana merupakan kedua orang tua Rina Handayani (Almh) memiliki tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01204;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku ahli waris Rina Handayani bermaksud untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari ahli waris (ahli waris pengganti dari Rina Handayani (Almh)) atas harta waris peninggalan dari Bachdar Djohan (Alm) dan Ida Sofiah (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional* (hal. 192) mengatakan bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi:

1. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak;
2. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 307 KUHPdata juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa orang tua yang hidup terlama yang menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak yang belum dewasa harus dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa tindakan orang tua adalah untuk kepentingan si anak, dan bukan untuk orang tua atau orang lain. Misalnya untuk membantu pembiayaan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aprida Rahmawati dan M. Thamrin Sani Rachman yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smr



sumpah bahwa tujuan permohonan untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari ahli waris (ahli waris pengganti dari Rina Handayani (Almh)) atas harta waris peninggalan dari Bachdar Djohan (Alm) dan Ida Sofiah (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris masing-masing dan untuk keperluan anak Pemohon serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka petitum permohonan angka 3 yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari ahli waris (ahli waris pengganti dari Rina Handayani (Almh)) atas harta waris peninggalan dari Bachdar Djohan (Alm) dan Ida Sofiah (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur beralasan demi hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 307 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama Satrio Budi Rahardjo, jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 09 Januari 2015;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut di atas untuk turut serta bertandatangan pada Akta Jual Beli di hadapan Notaris sebagai bagian dari ahli waris (ahli waris pengganti dari Rina Handayani (Almh)) atas harta waris peninggalan dari Bachdar Djohan (Alm) dan Ida Sofiah (Almh) berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 01204 terletak di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 15 November 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon yang dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| 5. Jumlah | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |